

**KEBEBASAN DALAM MENGELUARKAN PENDAPAT SERTA  
KEBEBASAN MENYALURKAN ASPIRASI  
DALAM TINJAUAN HUKUM**

Oleh :  
Evi Elvia Abdullah

**ABSTRAK**

Pemerintah saat ini pun tidak dapat menuntaskan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan bahkan belum dapat mengatasi krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum dan krisis-krisis lainnya. Keadaan ini mendorong mahasiswa dan rakyat melalui berbagai organisasi massa, terus merakukan aksi-aksi unjuk rasa dan bahkan kerusuhan massa sebagai ungkapan rasa ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah.

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian ilmiah yang dibahas ini bukan hanya meliputi kegiatan mengumpulkan dan mencari buktinformasi/data dan berfikir saja, tetapi juga kegiatan menulis.

Bentrokan massa terjadi hampir disetiap daerah dan terkesan adanya anggapan dari kelompok massa bahwa dengan cara unjuk rasa serta aksi-aksi brutal, adalah cara terbaik untuk menyalurkan aspirasi dan jalan pintas mencapai kehendak. Karena mereka menilai bahwa ternyata hukum tidak diterapkan secara tegas, benar, konsisten dan konsekuen dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, melalui cara-cara yang melibatkan massa tersebut tidak dapat dihindari terjadinya benturan-benturan yang menimbulkan kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia dari berbagai pihak hubungan keterkaitan antara penegakan supremasi hukum dengan penanganan kasus unjuk rasa dan kerusuhan massa, sangat erat satu sama lainnya. Karena penanganan kasus unjuk rasa dan kerusuhan massa secara benar, tepat, konsisten, dan konsekuen melalui penegakan hukum yang efektif, akan mewujudkan tegaknya supremasi hukum..

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah saat ini pun tidak dapat menuntaskan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan bahkan belum dapat mengatasi krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum dan krisis krisis lainnya. Keadaan ini mendorong mahasiswa dan rakyat melalui berbagai organisasi massa, terus melakukan aksi-aksi unjuk rasa dan bahkan kerusuhan massa sebagai ungkapan rasa ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah.

Bentrokan massa terjadi hampir di setiap daerah dan terkesan adanya anggapan dari kelompok massa bahwa dengan cara unjuk rasa serta aksi-aksi brutal, adalah cara terbaik untuk menyalurkan aspirasi dan jalan pintas mencapai kehendak. Karena mereka menilai bahwa ternyata hukum tidak diterapkan secara tegas, benar, konsisten dan konsekuen menyelesaikan permasalahan yang terjadi, melalui dalam cara-cara yang melibatkan massa tersebut tidak dapat dihindari terjadinya benturan-benturan yang menimbulkan kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia dari berbagai pihak.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aksi-aksi massa berupa unjuk rasa dan kerusuhan massa semakin merlas dan bahkan terkesan merupakan suatu bentuk ungkapan perasaan ketidakpuasan terhadap tidak terpenuhinya tuntutan atau kehendak masyarakat, sebagai mode atau kebiasaan yang dianggap paling tepat untuk menyampaikan aspirasinya, dibanding penyelesaian masalah melalui jalur hukum yang terkesan diskriminatif, lambat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Aksi-aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa terjadi akibat banyaknya permasalahan yang tidak dapat terselesaikan melalui jalur hukum dan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah maupun aparat penegak hukum dan aparat keamanan dalam penyelesaian permasalahan. Demikian pula sebaliknya massa melakukan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa bersifat destruktif (brutal) dan anarkis tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dan bahkan melanggar Hak Asasi Manusia terhadap orang lain. Menghadapi hal tersebut aparat keamanan baik Polri maupun TNI yang juga sebagai aparat penegak hukum, dalam menghadapi unjuk rasa dan kerusuhan massa terkadang bertindak di luar kontrol dan atau tidak bertindak (tidak berbuat) sama sekali atau sekedar berjaga-jaga saja guna menghindari tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penegakan supremasi hukum akan dapat terwujud, apabila menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi selalu didasarkan kepada

ketentuan hukum perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Demikian sebaliknya, masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi, harus menghormati ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang ada, sehingga tidak melanggar Hak Asasi Manusia atau merugikan orang lain.

Di era Pemerintahan Orde Baru yang berlangsung lebih dari tiga dasawarsa, telah banyak terjadi hal-hal yang dirasakan menyimpang dari aturan permainan yang berlaku baik di bidang politik, ekonomi maupun hukum. Keadaan ini menyebabkan semakin maraknya kasus-kasus kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta penonjolan kekuasaan ataupun kepentingan penguasa daripada pelaksanaan ketentuan hukum secara benar, konsisten dan konsekuen.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dilakukan pembahasan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dan unjuk rasa?
2. Bagaimanakah penegakan supremasi hukum?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dan unjuk rasa.

Untuk mengetahui penegakan supremasi hukum

## **B. Pengaturan Hukum Tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat**

Sebagai gambaran bahwa unjuk rasa maupun kerusuhan massa telah terjadi hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia dan membawa dampak kerugian harta benda dan korban jiwa, dengan latar belakang politik, suku, agama, ras dan antar golongan.

Guna mempermudah pembahasan permasalahan yang dikemukakan dalam penegakan supremasi hukum, perlu terlebih dahulu dikemukakan beberapa pandangan tentang hukum yang meliputi pengertian hukum, tujuan hukum, filosofi, sosiologis, politik hukum dan perkembangan hukum (sejarahny/historis).

## Pengertian Hukum

Apakah hukum itu ? Untuk menjawab pertanyaan, tersebut banyak rumusan atau definisi yang dapat diketengahkan, dan antara definisi yang satu dengan definisi yang lain berbeda-beda. Banyaknya jawaban terhadap pertanyaan di atas disebabkan oleh sangat luasnya lapangan hukum. Oleh karena itu, memahami pengertian dan intisari hukum dipandang perlu. Dengan perkataan lain, tidak hanya menghafalkan batasan-batasan hukum yang beragam itu semata-mata.

Sunaryati Hartono, berpendapat bahwa Hukum adalah merupakan salah satu "Prasarana Mental" untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara tertib dan teratur, tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan daripada anggota-anggota masyarakat dimana ia (hukum) berfungsi untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat (merupakan bagian daripada "*Social Education*") ke arah suatu sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan.<sup>7</sup>

Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat" adalah didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak diperlukan dan perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsep "Hukum sebagai sarana pembaharuan", adalah bahwa hukum dalam artian kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Kedua fungsi tersebut menurut pendapatnya diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisionir yakni untuk menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Konsepsi tentang "*Development Law*" adalah selaras pula dengan orientasi baru mengenai pengertian tentang hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Virhem Runsted yang mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan "*legal mechianery in action*", yaitu sebagai suatu kesatuan yang mencakup segala kaidah baik yang tertulis, prasarana prasarana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, para advokat dan keadaan diri pribadi daripada individu penegak hukum itu sendiri, bahwa juga Fakultas-fakultas Hukum sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum, Oleh karena itu hukum itu harus berjalan dan menyatu ibarat sebuah sistem

---

<sup>7</sup> Sunarti Hartono, *Masalah Transisional Modal Asing*. Bandung, Bina Cipe 1972, hal. 225

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat Jakarta*, BPHN, 1976, hal. 4

yaitu satu kesatuan yang saling berhubungan dan bila salah satunya tidak berfungsi maka sistem itu tidak dapat berjalan.<sup>9</sup>

Indonesia telah memiliki *Criminal Justice System* (CIS), yaitu perpaduan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, dimana ketiga lembaga ini harus benar-benar *kommit* dan konsekuen untuk menegakkan hukum di Indonesia.

Polri sebagai garis depan atau yang pertama kali bertugas untuk melakukan penyidikan pidana diharapkan mampu untuk mengungkap kasus kasus yang ditanganinya hingga dapat diteruskan ke Kejaksaan, oleh karena itu tugas polri sebagai garis depan sangat diharapkan.

Sedangkan Kejaksaan adalah menerima berkas dari Polri atau dari penyidik untuk diajukan tuntutan ke pengadilan. Dalam melakukan penuntutan ini, peran Jaksa sangat menentukan agar kasus yang ditanganinya itu benar-benar sesuai dengan supremasi hukum.

Selanjutnya Hakim merupakan faktor yang juga sangat menentukan, sebab benar atau tidaknya apa yang dituduhkan jaksa atau berat dan ringannya kesalahan terdakwa, semua itu hakimlah yang memutuskan berdasarkan keadilan hukum.

### **C. Eksistensi Hukum Positif**

Hukum positif adalah hukum yang berlaku, sebab hukum positif itu dibuat oleh orang-orang yang berwenang untuk itu, dan orang itu adalah para pengemban kewenangan hukum yang di dalam masyarakat yang bersangkutan memiliki kewenangan pembentukan hukum. Termasuk di dalamnya adalah badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif) dan badan pemerintahan (eksekutif). Kepada pengemban kewenangan hukum diberikan kewenangan atau tugas untuk berdasarkan kesadaran hukum, nrreka memberikan suatu bentuk yang positif kepada hukum dan cukup untuk berlakunya aturan-aturan hukum itu.

Yang dimaksud dengan positivisme kaidah hukum adalah hal ditetapkannya kaidah hukum dalam sebuah aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang. Dengan demikian maka aturan hukum itu disebut aturan hukum positif, dimana hukum positif adalah terjemahan dari "*ius positum*" dalam bahasa latin, yang secara harfiah berarti hukum yang ditetapkan. Jadi hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia dan ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. Artinya sistem konseptual memperoleh suatu bentuk tetap dalam pernyataan

---

<sup>9</sup> Vilhem Runsted Dalam Tasrif *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Majalah Prisma*, Nomor 6 Tahun II!. 1973, hal.13

pernyataan bahasa, yakni dalam aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang dipositifkan. Pemositifan aturan-aturan dan keputusan keputusan ini dalam suatu masyarakat ditugaskan kepada yang berwenang (pemerintah). Pemerintah menuangkan konsep-konsep yuridik yang ada dalam kepala mereka ke dalam formula-formula (rumusan-rumusan) tertentu, yang mewujudkan inti dari sistem hukum, yang di dalam masyarakat dianggap menjadi acuan orang dalam menjalani kehidupan. Dengan itu langsung tampil kepermukaan peranan penting dari bahasa untuk hukum, karena tanpa bahasa maka hukum akan menjadi mustahil.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Penegakan Supremasi Hukum

Kehadiran institusi hukum mempunyai tugas yang harus membawa masyarakat dalam suatu keteraturan yang mantap bagi usaha manusia untuk memperoleh keadilan ekonomi, sosial, politik dan lain-lainnya. Keadaan masyarakat yang teratur dan mantap itu mengandung arti bahwa dalam masyarakat tidak lagi terdapat kesimpang siuran urusan hidup manusia antara tuntutan suatu kebutuhan terhadap kebutuhan yang lain bagi semua anggota masyarakat secara terorganisasi. Fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan teratur dan mantap perlu dipertahankan terus menerus dalam waktu yang lama.<sup>10</sup>

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) sangat erat kaitannya dengan masalah keadilan dan kepastian hukum yang dikehendaki oleh masyarakat. Karena tegaknya hukum dan keadilan merupakan syarat yang penting, hal inilah yang akan menjadi tiang penyangga yang kokoh bagi stabilitas nasional yang dinamis. Kita mengerti bahwa untuk menegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat, bukanlah hal yang mudah. Namun hal ini janganlah dijadikan sebagai suatu penyebab bagi aparat penegak hukum untuk tidak berbuat apapun, justru ketidakmudahan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dijadikan pendorong untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dengan sebaik-baiknya.

Tidak boleh dilupakan bahwa proses penegakan hukum sebagaimana telah dikemukakan pada bagaian terdahulu, dimana keikhlasan dan kearifan dari penguasa politik untuk secara sadar menampung aspirasi masyarakat dengan melakukan reformasi politik dan hukum serta menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik demi kepentingan masyarakat, bangsa

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal. 46

dan negara serta menjauhkan diri dari pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, sekaligus merupakan jaiian menuju tegaknya Supremasi hukum.

## **B. Permasalahan Penegakan Supremasi Hukum**

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Penegakkan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lebih: lemah.

Demokratisasi Politik untuk setiap lembaga negara itulah yang memberi peluang bagi hukum untuk mengembalikan jati diri dan perannya terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Ada empat unsur sistem hukum yang diberi peluang reposisi lewat demokratisasi politik yaitu: <sup>11</sup>

1. Penegak Hukum.
2. Substansi Hukum
3. Budaya Hukum.
4. Proses Hukum.

Penegak hukum yang terbaik berpejuang tampil kembali, mereka bebas memanfaatkan profesinya untuk melindungi rakyat dari ancaman berbagai kekuatan (kekuasaan). substansi hukum yang dibutuhkan dan memihak kepada kebenaran rakyat banyak, berpeluang menampilkan jati dirinya kembali partisipasi rakyat akan membendung wakil rakyat yang cenderung memasukkan kepentingan elit dan minoritas ke dalam hukum sehingga mengenyampingkan kepentingan umum

Hak azasi akan berpeluang dibudayakan dalam kehidupan masyarakat negara-negara, sehingga nilai yang mengalahkan hukum atas kekuasaan berpeluang untuk dikikis.

## **C. Upaya Penegakan Supremasi Hukum**

Sebelum membahas upaya-upaya penegakan supremasi hukum, perlu terlebih dahulu kita lihat ketetapan MPR No. X / MPR 1998 mengenai kebijakan Reformasi pembangunan Bidang Hukum menegaskan bahwa

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo. Ibid, hal. 52

1. Penanggulangan krisis hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketentraman masyarakat. Agenda yang harus dijalankan adalah :
  - a. Pemisahan secara tegas, fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh
  - b. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan beroperasinya hukum sebagai pengatur kehidupan Nasional.
  - c. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.
  - d. Membentuk undang-undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-undang No. 11/ PNPS / 1963 tentang Pemberantasan tindak pidana Subversi.
2. Pelaksanaan Reformasi dibidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis dibidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah
  - a. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif
  - b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu
  - c. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, terbangsa dan bernegara
  - d. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Jika kita simak secara lebih jauh isi daripada kebijakan Reformasi Pembangunan Bidang Hukum pada uraian di atas, nampak bahwa arah kebijakan tersebut titik beratnya adalah untuk penegakan supremasi hukum atau dalam artian bahwa perlu adanya berbagai upaya pembenahan di berbagai aspek guna terwujudnya supremasi hukum yang bercirikan adanya kepastian hukum dan keadilan pada tataran pelaksanaannya di masyarakat ditentukan oleh dimensi sikap, pandangan dan perilaku warga masyarakat dalam merespon penyelesaian sengketa dan perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Indikator sikap, mengandung substansi bahwa individu-individu sebagai warga masyarakat memiliki pendirian kuat untuk menyelesaikan segala bentuk persoalan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Indikator pandangan, mengandung substansi bahwa individu-individu sebagai warga masyarakat, memiliki pendapat (pikiran) yang objek terhadap kemanfaatan hukum yang bertujuan, untuk memelihara ketertiban



ketentraman, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

Indikator perilaku, mengandung substansi bahwa perbuatan, tabiat, atau peranan individu-individu sebagai warga masyarakat selalu patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.

Sikap, pandangan dan perilaku warga masyarakat akan semakin positif terhadap hukum manakala institusi-institusi sosial dan institusi-institusi hukum yang ada termasuk pemerintah (penguasa), dapat memberikan penerangan, perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat tentang masalah-masalah hukum dan sosial yang dihadapi mereka

Oleh karenanya penyelesaian masalah yang terjadi dengan upaya negosiasi secara persuasif maupun tindakan keras, sepanjang dilakukan dengan benar dan tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan yang lebih besar, bisa saja dilakukan. Tetapi sebaliknya seperti yang terjadi dimasa sekarang ini, upaya yang dilakukan tersebut cenderung ditujukan untuk kepentingan politik (penguasa) Apa bila demikian adanya, maka upaya ini tidak boleh terus berlangsung, karena pada gilirannya akan merupakan hambatan dalam penegakan supremasi hukum.

Penegakan supremasi hukum tidak akan terlaksana dengan baik, apabila masing-masing pihak yang terkait (pemerintah atau penguasa, aparat atau institusi penegak hukum, dan masyarakat) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi mengabaikan masalah hukum yang ada atau yang berlaku Karena berfungsinya hukum dalam masyarakat, sangat bergantung pada kelayakan peraturan hukum secara filosofis, yuridis dan sosiologis, kualitas dan kuantitas aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana penegakan hukum serta derajat kesadaran hukum masyarakat.<sup>12</sup>

Sesuai dengan apa yang dimuat dalam Ketetapan MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang bertujuan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh untuk terbangunnya sistem kenegaraan yang demokratis serta dihormati dan ditegakkannya hukum guna mewujudkan tertib sosial masyarakat. oleh karenanya dalam mewujudkan supremasi hukum perlu diperhatikan nilai-nilai dasar demokrasi yaitu sikap mental yang transparan dan aspiratif dalam pengambilan keputusan politik, pengutamaan asas kesamaan derajat bagi semua orang, sistem pemilihan yang jujur, adil dan kredibel; pendidikan politik dan pendidikan umum yang professional;

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, Ibid, hal 58

pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta penghormatan terhadap kedaulatan hukum (*supremacy of law*).

Asas supremasi hukum mengandung serangkaian nilai yang harus asas dijunjung tinggi, yang sekaligus menerapkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat responsif dan menjauhi pendekatan hukum yang semata-mata represif, yaitu mencakup penghormatan terhadap asas legalitas, asas proporsionalitas, perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan, moralitas kelembagaan, moralitas sipil, hukum politik, penghargaan, hukuman, dan lain sebagainya. asas kebebasan

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai uraian tentang penegakkan supremasi hukum dan korelasinya dengan penanganan kasus unjuk rasa dan kerusuhan massa pada Bab-bab terdahulu, maka Penulis dapat menarik kesimpulan dan sebagai berikut :

1. Banyaknya unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya menyalurkan aspirasinya disebabkan oleh tidak terpenuhinya aspirasi masyarakat dan tidak ditegakkannya hukum dengan benar tepat, konsisten dan konsekuen. Perkembangan penegakan hukum terkesan kurang efektif dan terkesan masih dipengaruhi oleh Penguasa demi kepentingan Politiknya
2. Eksistensi dan kekuatan mengikat hukum yang berlaku (hukum positif) tidak diterapkan secara konsisten dalam menangani kasus unjuk rasa dan kerusuhan massa disebabkan karena cara menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum, sering kali dilakukan melalui jalan negosiasi. Secara persuasif dan bahkan dengan cara kekerasan. Hai ini tidaklah menyelesaikan masalah dengan tuntas, yang pada akhirnya menjadi preseden buruk terhadap masyarakat, yang cenderung dalam menyampaikan aspirasinya dilakukan melalui aksi-aksi unjuk rasa dan bahkan kerusuhan massa. Masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian masalah penyampaian aspirasi-aspirasi dengan cara demikian, akan lebih cepat dibandingkan melalui jalur hukum. dan
3. Hubungan keterkaitan antara penegakan supremasi hukum dengan penanganan kasus unjuk rasa dan kerusuhan massa, sangat erat satu sama lainnya. Karena penanganan kasus unjuk rasa dan kerusuhan massa secara benar, tepat, konsisten, dan konsekuen melalui penegakan hukum yang efektif, akan mewujudkan tegaknya supremasi hokum.

## **B. Saran**

1. Mengingat bahwa aksi-aksi unjuk rasa maupun kerusuhan massa terjadi disebabkan aspirasi masyarakat yang tidak terpenuhi, dan penyelesaiannya tidak tuntas atau terkesan diskriminatif, maka perlu kebijakan penyelesaian melalui penegakkan hukum secara tegas, tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya secara proporsional, konsisten dan konsekuen.
2. Mengingat bahwa penegakan supremasi hukum, belum terwujud disebabkan adanya intervensi dari penguasa dan adanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu, maka perlu upaya-upaya mengatasinya Adanya pengertian dan kesadaran dari pemerintah dan kelompok tertentu, untuk bertekad dan beritikad baik dalam menegakan supremasi hukum dengan merubah sikap dari kepentingan kelompok tertentu menjadi kepentingan umum atau masyarakat secara menyeluruh
3. Memberikan kesempatan sepenuhnya kepada institusi dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya disertai kewenangan yang ada padanya untuk menegakkan hukum dan mewujudkan supremasi hukum tanpa adanya intervensi dari penguasa perlu pembenahan, penertiban, dan penyempurnaan berbagai aspek baik individu instansi produk hukum, proses dan prosedur penerapannya, kelompok tertentu maupun masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta. FH-Univ, Atma Jaya, 1996
- Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Radjawali, 1984
- Friedmann, W, Teori Filsafat Hukum Dalam Keadilan, Jakarta, Rajawali, 1994
- Hartono, Sunaryati. Masalah Transsional Modal Asing Bandung, Bina Cipta 1974
- Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Bina Cipta, 1976
- Lubis, Solly, Landasan Teknik Membuat Undang-undang, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, Politik Hukum, Jakarta, LBH Jakarta, 1985
- Poernomo, Bambang. Teori-eori Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta. Liberty, 1993
- Rasjidi, Lili, Filsafat Hukum, Bandung, Remaja Karya, 1984
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Sinar Baru. 1983
- Roesmanhadi, Waspadai Aksi Kekerasan dalam Unjuk Rasa Mahasiswa Menjelang SU MPR Tahun 1999, Jakarta, Tabloid Bulsak, Ed. 5, 1999
- Soeprapto, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan Dasar Pembentukannya, Cetakan I Yogyakarta, Kanisius, 1998
- Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Bharata Karya, Aksara, 1977
- Kegunaan Sosiolog : Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung, Alumni 1979
- Vilhem Runsted Dalam Tasir, Peranan Hukum Dalam Pembangunan, Majalah Prisma, Nomor 6, Tahun II, 1973
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia, UU Nomor 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Untuk Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Skep Kapolri Nopol : Skep ? 1567/X/1998 tanggal 21 Oktober 1998
- Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Penindakan Huru-Hara Kompas, 13 Agustus 1998
- Kompas, 18 Mei 1998
- Kompas, 20 Mei 1998
- Gatra, Nomor 19, 27 Maret 1999